



P U T U S A N

NOMOR : 34 / PID.SUS-ANAK / 2021/ PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Yusril Azmi Nurfiyani bin Ibnu Aripin.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 19 Agustus 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bungurasih RT. 14 RW. 01, Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas Perkara Banding Nomor : 34/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY. Tanggal 1 November 2021 dan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Sda tanggal 7 Oktober 2021 dalam perkara atas nama anak YUSRIL AZMI NURFIYANI bin IBNU ARIPIN (19 Agustus 2002);

Halaman 1 PUTUSAN NOMOR :34/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY



2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No.Reg.Perkara-PDM-09/SIDOA/Euh.02/09/2021, yang dibacakan tanggal 21 September 2021 berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dalam warung kopi Arjos Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebanyak 1 pocket berat netto \pm 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram**, dari 16 (enam belas) bungkus paket sabu-sabu berat netto seluruhnya \pm 0,835 (nol koma delapan tiga lima) gram yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya atas dasar informasi yang diterima, bertempat di pinggir jalan Dusun Calukan Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilakukan penangkapan saksi AHMAD KUSDIANTORO Bin ROKIM (berkas perkara terpisah) oleh saksi AKROM ROHMAN dan saksi BUDI HENDRA SETIAWAN petugas Polresta Sidoarjo, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 pocket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram, saat diinterogasi saksi AHMAD KUSDIANTORO Bin ROKIM (berkas perkara terpisah) mengaku bahwa sabu yang ditemukan petugas tersebut diatas miliknya sendiri diperoleh dengan cara membeli pada ANAK YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) saat bersama dengan saksi VICTORIANUS RIBA AIS SAM JEREMIAS CAWA dan saksi AHMAD



AFFANDI Als BENDOT Bin SUKIMAN (keduanya dalam berkas perkara terpisah), ketika berada di dalam warung kopi Arjos Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib, dimana saat ditangkap Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) bersama dengan saksi VICTORIANUS RIBA Als SAM JEREMIAS CAWA dan saksi AHMAD AFFANDI Als BENDOT Bin SUKIMAN (keduanya dalam berkas perkara terpisah) sedang memecah sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang baru diterimanya Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) dari ARIF (belum tertangkap), lalu dilakukan penggeledahan terhadap Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) diketemukan 1 pocket sabu dengan *berat bersih 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram*, serta 1 buah timbangan dan 1 buah HP. Merk Xiaomi warna putih.

- Bahwa sabu yang diketemukan petugas pada saksi AHMAD KUSDIANTORO Bin ROKIM (berkas perkara terpisah) berasal dari Anak dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) poket yang diserahkan dari saksi Victorianus Riba Alias Sam Jeremias Cawa serta Ahmad Afandi Alias Bendot berasal dari peredaran Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) juga mengakui bahwa sabu yang diketemukan petugas terhadap Anak adalah miliknya Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) yang diperoleh dengan cara membeli kepada ARIF (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual, dalam menjual sabu kepada orang lain, Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) sebagaimana tersebut diatas, Anak tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang dan Anak juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) berikut barang buktinya dibawah ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.



- Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB: 07115/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019, bahwa benar barang bukti yang disita 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram dari Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIN (Alm) adalah Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB: 06982/NNF/2019 tanggal 30 Juli 2019, bahwa benar barang bukti yang disita 16 (enam belas) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya $\pm 0,835$ gram dari AHMAD AFFANDI Alias BENDOT, Dkk adalah Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dalam warung kopi Arjos Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu sebanyak 1 pocket berat netto $\pm 0,082$ (nol**



koma nol delapan dua) gram,, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya atas dasar informasi yang diterima, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di dalam warung kopi Arjos Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, saat Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) bersama dengan saksi VICTORIANUS RIBA Als SAM JEREMIAS CAWA dan saksi AHMAD AFFANDI Als BENDOT Bin SUKIMAN (keduanya dalam berkas perkara terpisah), oleh petuags dilakukan penangkapan, dimana saat ditangkap Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) bersama dengan saksi VICTORIANUS RIBA Als SAM JEREMIAS CAWA dan saksi AHMAD AFFANDI Als BENDOT Bin SUKIMAN (keduanya dalam berkas perkara terpisah) sedang memecah sabu yang baru diterimanya Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) dari ARIF (belum tertangkap), ketika dilakukan penggeledahan pada diri Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) diketemukan selain 1 pocket sabu dengan *berat netto ± 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram*, juga diketemukan 1 buah timbangan dan 1 buah HP. Merk Xiaomi warna putih
- Saat diinterogasi Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) bahwa sabu yang diketemukan petugas pada diri Anak adalah miliknya Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) sendiri yang diperoleh dengan cara membeli pada ARIF (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual lagi, dalam memiliki, menyimpan dan menguasai sabu sebagaimana tersbut diatas, Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang dan Anak juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) berikut barang buktinya dibawah ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.



- Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB: 07115/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019, bahwa benar barang bukti yang disita 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,082 gram dari Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) adalah Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Membaca dan memperhatikan, tuntutan pidana yang diajukan dibacakan pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah anak ditahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat \pm 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ditimbang beserta plastiknya.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih nomor 08818647929.Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terhadap anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIN (Alm) , supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Pledoi Penasihat Hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan terhadap anak Yusril Azmi Nurfiyani terlalu tinggi dan berat bagi masa depan anak;
- Bahwa anak Yusril Azmi Nurfinayani pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di warung kopi Arjos Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bersama dengan saksi Victorianus Riba alias Sam Jeremias Cawa dan saksi Ahmad Affandi alias Bendot bin Sukiman sedang memecah sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang baru diterima anak Yusril Azmi dari Arif (DPO) dan saat dilakukan penggledahan terhadap anak Yusril Azmi ditemukan 1 pocket sabu dengan berat bersih 0,082 (nol koma nol delapan puluh dua) gram serta 1 buah timbangan dan 1 buah HP merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa anak memperoleh sabu dengan cara membeli dari Arif (DPO);
- Bahwa disamping itu dalam diri anak Yusril Azmi Nurfiyani masih ada hal-hal yang meringankan dan mohon dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu:
 1. Anak mengakui segala perbuatannya;
 2. Anak bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 4. Anak belum pernah dihukum;
 5. Anak masih berusia muda;
 6. Pihak keluarga ingin anak Yusril Azmi Nurfiyani dikembalikan kepada pihak keluarga;
 7. Pihak keluarga bersedia membimbing agar anak Yusril tidak mengulangi perbuatannya kembali;
 8. Masih adanya pelaku yang belum tertangkap yaitu ARIF;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjatuhkan putusan kepada anak dengan hukuman yang ringan-ringannya atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak Yusril Azmi Nurfiyani bin Ibnu Aripin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menetapkan anak Yusril Azmi Nurfiyani bin Ibnu Aripin untuk menjalani Pelatihan Kerja pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Marsudi Putra di Surabaya selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat \pm 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ditimbang beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih nomor 08818647929;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. **AKTA PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM** yang dibuat oleh ; SUHARIS, SH.,MM., Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021, **ANDI NURBAETI, SH Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor ; 9/Pid.Sus-



Anak/2021/PN Sda tanggal 7 Oktober 2021 atas nama Anak : Yusril Azmi Nurfiyani bin Ibnu Aripin;

2. **RELAAS PEMBERITAHUAN ADANYA BANDING** yang dibuat tanggal 11 Oktober 2021 oleh ; Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberitahukan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum bernama : Yusril Azmi Nurfiyani bin Ibnu Aripin, bahwa **Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sda tanggal 7 Oktober 2021 dan Risalah pemberitahuan tersebut telah diserahkan kepada Staff Kantor LPKS karena yang bersangkutan tidak ada;
3. **MEMORI BANDING** tertanggal 13 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Oktober 2021;
4. **RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGHE)** yang dibuat Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh ; Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan delegasi Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberitahukan kepada Anak : YUSRIL AZMI NURFIYANI bin IBNU ARIPIN bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Risalah pemberitahuan tersebut telah diserahkan kepada Staff Kantor LPKS karena yang bersangkutan tidak ada;
5. **RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGHE)** yang dibuat Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh ; MUHAMAD AMRUN., Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberitahukan kepada **Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari



terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan Banding Hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sda tanggal 7 Oktober 2021 dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak YUSRIL AZMI NURFIYANI Bin IBNU ARIPIIN dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Awalnya atas dasar informasi yang diterima, bertempat di pinggir jalan Dusun Calukan Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilakukan penangkapan saksi AHMAD KUSDIANTORO Bin ROKIM (berkas perkara terpisah) oleh saksi AKROM ROHMAN dan saksi BUDI HENDRA S petugas Polresta Sidoarjo, dimana saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti 1 pocket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram, saat diinterogasi saksi AHMAD KUSDIANTORO Bin ROKIM (berkas perkara terpisah) mengaku bahwa sabu yang diketemukan petugas tersebut diatas miliknya sendiri diperoleh dengan cara membeli pada ANAK YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-----

- Atas dasar informasi dari saksi AHMAD KUSDIANTORO Bin ROKIM (berkas perkara terpisah) tersebut, saat Anak YUSRIL AZMI

Halaman 10 PUTUSAN NOMOR :34/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY



NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN (Alm) bersama dengan saksi VICTORIUANUS RIBA Als SAM JEREMIAS CAWA dan saksi AHMAD AFFANDI Als BENDOT Bin SUKIMAN (keduanya dalam berkas perkara terpisah), saat berada di dalam warung kopi Arjos Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib oleh petugas dilakukan penangkapan, dimana saat ditangkap Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN (Alm) bersama dengan saksi VICTORIUANUS RIBA Als SAM JEREMIAS CAWA dan saksi AHMAD AFFANDI Als BENDOT Bin SUKIMAN (keduanya dalam berkas perkara terpisah) sedang memecah sabu yang baru diterimanya Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN (Alm) dari ARIF (belum tertangkap), ketika dilakukan penggeledahan pada diri Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN (Alm) diketemukan selain 1 pocket sabu dengan *berat bersih 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram*, juga diketemukan 1 buah timbangan dan 1 buah HP.-----

- Saat diinterogasi Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN (Alm) selain mengakui bahwa sabu yang diketemukan petugas pada saksi AHMAD KUSDIANTORO Bin ROKIM (berkas perkara terpisah) berasal dari diri Anak dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN (Alm) juga mengakui bahwa sabu yang diketemukan petugas pada diri Anak adalah miliknya Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN (Alm) sendiri yang diperoleh dengan cara membeli pada ARIF (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual, dalam menjual sabu kepada orang lain, Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN (Alm) sebagaimana tersebut diatas, Anak tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang dan Anak juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya Anak



YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIIN (Alm) berikut barang buktinya dibawah ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

Sehingga berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIIN adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Alternatif pertama yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sedangkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo membuktikan dakwaan Kedua yaitu Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIIN memiliki Narkotika Golongan I, dan di ketahui fakta perbuatan Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIIN sudah jelas menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I.

1. Bahwa didalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 09/Pid..Anak/2021/PN.Sda, tanggal 7 Oktober 2021, yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIIN agar dijatuhi pidana pokok bagi anak "Pembinaan Dalam Lembaga" pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Marsudi Putra di Surabaya, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, kami tidak sependapat.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menjatuhkan pidana penjara kepada Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIIN selaku memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, berupa Pembinaan Dalam Lembaga selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Putra di Surabaya, sungguh tidak tepat, selain jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat juga telah mencederai penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh

Halaman 12 PUTUSAN NOMOR :34/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY



Pemerintah, serta tidak dapat dijadikan sebagai daya tangkal bagi orang lain agar tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN, mengingat perbuatan Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dapat merusak mental generasi bangsa, sehingga dengan segala apa yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas.

3. Bahwa Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN tidak mempunyai ijin menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, dengan ini kami selaku Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur :

a. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan

b. Memutuskan :

1. Menyatakan Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah anak ditahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat \pm 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram ditimbang beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih nomor 08818647929;

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan agar terhadap anak YUSRIL AZMI NURFIYANTI Bin IBNU ARIPIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sda. Tanggal 7 Oktober 2021; tersebut, Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Anak di Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim Anak di tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama / tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sda tanggal 7 Oktober 2021 dapat **dikuatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebagai pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana akan tetapi biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sda tanggal 7 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Demikian diputuskan pada hari ini **Jum'at** tanggal **5 November 2021** oleh Hakim Anak Tingkat Banding **Robert Simorangkir, SH., MH** pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 34/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY tanggal 1 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Muhammad Jufri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Anak Penuntut Umum maupun Anak yang berkonflik dengan hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

ttd

ttd

Muhammad Jufri, S.H., M.H

Robert Simorangkir, SH., MH

Halaman 15 PUTUSAN NOMOR :34/PID.SUS-ANAK/2021/PT.SBY